

PERUSAHAAN DAERAH – PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
2022

PERDAPROV. JATIM NO.1, LD 2022/NO. 1 SERI D, TLD NO. 106, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

ABSTRAK : PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda) memperluas bisnis dan pelayanan kepada masyarakat serta jaringan usaha dengan memberikan kredit kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor pertanian dan sektor usaha lainnya, sedangkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 94 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERATURAN OJK No. 4/POJK.03/2015; PERATURAN OJK No. 27/POJK.03/2016; PERATURAN OJK No. 62/POJK.03/2020; PERDA No. 10 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2015; PERDA No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam PERDAPROV JATIM Nomor 10 Tahun 2000 diantaranya penyesuaian pengaturan mengenai Penulisan Nama Perusahaan, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, Pemberian Laba dan Jumlah Modal Dasar.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Februari 2022.
- Penjelasan : 4 hlm.